

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PER-22/MEN/V/2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR KEP-226/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN  
DI LUAR WILAYAH INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri beralih ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu merubah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR KEP-226/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PEMAGANGAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP-226/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia, semula berbunyi "Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri" diubah menjadi "Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan

Produktivitas".

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2006  
MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Biro Hukum,

Andi Syahrul Pangerang, SH  
NIP. 160043638